



LAM-PTKES

**INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT
MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI
KEDOKTERAN PADA PROGRAM
SPESIALIS**

**BUKU III
INSTRUMEN AKREDITASI**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
JAKARTA 2019**

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
IDENTITAS PROGRAM STUDI BARU YANG DIUSULKAN	3
IDENTITAS PENGISI USULAN PROGRAM STUDI BARU	4
KRITERIA 1 SUMBER DAYA MANUSIA	5
KRITERIA 2 SARANA DAN PRASARANA	9
KRITERIA 3 KURIKULUM	13
PAKTA INTEGRITAS	16
DAFTAR LAMPIRAN	17

IDENTITAS PROGRAM STUDI YANG DIUSULKAN*)

Program Studi :

Kode Program Studi :

Jurusan/Departemen :

Fakultas :

Perguruan Tinggi :

Status Akreditasi PT : Terakreditasi/Belum Terakreditasi (coret yang tidak perlu)

Peringkat/Tahun SK :

Nomor SK Akreditasi **) :

Alamat Program Studi :

.....

.....

Nomor Rekomendasi Kolegium Terkait***)

Nomor Rekomendasi KKI***)

No. Telepon PS :

No. Faksimili PS :

Homepage dan e-mail PS :

*) Identitas program studi wajib diisi dengan lengkap

**) Bukti dilampirkan

***) Pengusul harus telah memiliki rekomendasi dari kolegium terkait dan KKI sebelum mengusulkan pembukaan prodi kedokteran spesialis/kedokteran gigi spesialis

IDENTITAS PENGISI USULAN PROGRAM STUDI BARU *)

Nama :

Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□

Tanda Tangan

Nama :

Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□

Tanda Tangan

Nama :

Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□

Tanda Tangan

Nama :

Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□

Tanda Tangan

KRITERIA 1. SUMBER DAYA MANUSIA

Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap pada Program Studi (sesuai dengan Permenristekdikti No 51 Tahun 2018)

Jumlah minimum dosen yang akan mengampu program studi sebanyak 5 (lima) orang dan minimal 3 (tiga) orang diantaranya adalah dosen tetap.

Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.

Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada perguruan tinggi penyelenggara program studi yang diberi tugas melaksanakan pembelajaran dalam bidang yang relevan dengan kompetensinya.

Dosen tetap memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan; termasuk dosen penugasan LLDIKTI, dosen yayasan pada PTS, dan dosen kontrak dengan masa kontrak sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya.
2. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi pengusul pada program studi yang diusulkan
3. Bersedia bekerja penuh waktu sesuai dengan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP), yaitu perhitungan beban kerja Dosen setara dengan jam mendidik atau jam kerja di bidang Tridharma Perguruan Tinggi secara penuh, yaitu minimum 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
4. Tidak menjadi dosen tetap di perguruan tinggi lain atau tenaga tetap di satuan kerja lain
5. Memenuhi usia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat diterima sebagai dosen pada PT yang bersangkutan
6. Jumlah 3 Spesialis Kosultan/ Spesialis yang memiliki pengalaman kerja spesialis selama minimal 10 (sepuluh) tahun pada bidangnya dan kualifikasi calon dosen Dokter Spesialis sesuai dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 bidang studi yang akan dibuka.
7. Belum memiliki NIDN/NIDK atau telah memiliki NIDN/NIDK sesuai dengan Permenristekdikti nomor 26 tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi
8. Berasal dari program studi lain di PTN/PTS yang akan membuka prodi dengan tetap mempertahankan nisbah dosen dan mahasiswa pada prodi yang ditinggalkan 1 (satu) : 30 (tiga puluh) untuk rumpun ilmu alam dan/atau rumpun ilmu terapan bidang kesehatan.
9. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
10. Bukan pegawai tetap pada instansi kerja lain, dan
11. Bukan aparatur sipil negara.

Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada perguruan tinggi penyelenggara program studi yang diberi tugas melaksanakan pembelajaran dalam bidang yang relevan dengan kompetensinya.

Dosen tidak tetap memenuhi persyaratan:

Jumlah maksimal 2 orang dengan kualifikasi pendidikan minimal spesialis konsultan sesuai dengan bidangnya.

1.1 Profil Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap

1.1.1 Data dosen tetap yang mengampu mata kuliah pada program studi yang diusulkan

Tabel A. Data dosen tetap penuh waktu yang memiliki bidang keahlian sesuai program studi yang diusulkan.

No.	Nama Dosen ¹	NIDN/ NIDK ²	Jabatan Akademik ³	Program Studi ⁴					Prodi <i>homebase</i> saat ini sesuai PDPT ⁵	Total EWMP tahun terakhir ⁶	Mata kuliah/blok yang akan diampu ⁷
				Diploma	Sarjana	Profesi	Magister/Spesialis	Doktor/Su b-spesialis			
1.											
2.											
3.											
dst											

Catatan:

- 1) Tuliskan nama-nama dosen yang digunakan untuk pemenuhan persyaratan jumlah dosen minimum sebuah program studi dan lampirkan hasil pindai (*scan*) dari dokumen asli berikut:
 - a. Surat pernyataan calon dosen tetap tentang kesediaan menjadi dosen tetap di perguruan tinggi pengusul pembukaan program studi (bersedia bekerja penuh waktu 37.5 jam per minggu)(Dosen Tetap).
 - b. Surat Keterangan Pimpinan Perguruan Tinggi tentang pepeugasan dosen dari program studi lain pada perguruan tinggi yang sama pada program studi yang diusulkan, dengan mempertimbangkan rasio dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Surat Persetujuan Pimpinan Perguruan Tinggi pengusul tentang penunjukan sebagai calon dosen tidak tetap pada perguruan tinggi pengusul (Dosen Tidak Tetap),
 - d. Ijazah dan transkrip semua jenjang pendidikan tinggi yang pernah diperoleh;
 - e. KTP,
 - f. Borang EWMP (tanpa lampiran bukti fisik) yang ditandatangani oleh pemimpin perguruan tinggi (bagi yang berasal dari perguruan tinggi)
 - g. Surat Pernyataan pimpinan perguruan tinggi bahwa EWMP calon dosen masih memungkinkan untuk ditambah dengan EWMP pada prodi yang diusulkan (bagi yang berasal dari perguruan tinggi).
- 2) NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional/NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus. Lampirkan hasil pindai (*scan*) asli sertifikat pendidik bagi dosen yang telah memiliki NIDN/NIDK. Ketentuan mengenai calon dosen tetap dengan NIDK mengacu kepada ketentuan yang tertuang pada Permenristekdikti No 2 Tahun 2016 tentang Registrasi Pendidik
- 3) Tuliskan jabatan fungsional terakhir dosen (hanya digunakan untuk penetapan batas usia maksimal calon dosen)
- 4) Tuliskan bidang keahlian sesuai dengan ijazah dan transkrip yang diperoleh pada setiap jenjang pendidikan tinggi
- 5) Isi homebase pada saat ini sesuai dengan yang tercantum pada PDDIKTI
- 6) Tuliskan total EWMP tahun terakhir sesuai dengan borang EWMP yang dilampirkan, diisi NOL jika yang bersangkutan belum pernah bekerja sebagai dosen
- 7) Tuliskan nama mata kuliah/blok yang akan diampu

Semua dokumen tersebut harus dipindai (*scan*) dari dokumen aslinya, dan hasil pindai (*scan*) tersebut harus dalam keadaan terbaca. Pindai (*scan*) dari fotokopi dokumen tersebut di atas dinyatakan tidak akan dievaluasi. Kelengkapan dokumen di atas merupakan persyaratan mutlak untuk aspek dosen tetap.

Tabel dibuat dengan posisi melintang/landscape

1.1.2 Data dosen tidak tetap yang mengampu mata kuliah pada program studi yang diusulkan

No.	Nama Dosen ¹	NIDN/ NIDK ²	Jabatan Akademik ³	Program Studi ⁴					Prodi homebase saat ini sesuai PDPT ⁵	Total EWMP tahun terakhir ⁶	Mata kuliah/blok yang akan diampu ⁷
				Diploma	Sarjana	Profesi	Magister/ Spesialis	Doktor/Su b- spesialis			
1.											
2.											
3.											
dst											

Catatan:

- 1) Tuliskan nama-nama dosen yang digunakan untuk pemenuhan persyaratan jumlah dosen minimum sebuah program studi dan lampirkan hasil pindai (*scan*) dari dokumen asli berikut:
 - a. Surat pernyataan calon dosen tetap tentang kesediaan menjadi dosen tetap di perguruan tinggi pengusul pembukaan program studi (bersedia bekerja penuh waktu 37.5 jam per minggu)(Dosen Tetap).
 - b. Surat Keterangan Pemimpin Perguruan Tinggi tentang pelepasan dosen dari program studi lain pada perguruan tinggi yang sama pada program studi yang diusulkan, dengan mempertimbangkan rasio dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Surat Persetujuan pemimpin perguruan tinggi/instansi lain (instansi asal) bahwa yang bersangkutan akan menjadi calon dosen tidak tetap pada perguruan tinggi pengusul, dilampiri Perjanjian Kerja Sama antar perguruan tinggi pengusul dengan perguruan tinggi lain (PT asal) (Dosen Tidak Tetap)
 - d. Surat Persetujuan Pemimpin Perguruan Tinggi pengusul tentang penunjukan sebagai calon dosen tidak tetap pada perguruan tinggi pengusul (Dosen Tidak Tetap),
 - e. Ijazah dan transkrip semua jenjang pendidikan tinggi yang pernah diperoleh;
 - f. KTP,
 - g. Borang EWMP (tanpa lampiran bukti fisik) yang ditandatangani oleh pemimpin perguruan tinggi (bagi yang berasal dari perguruan tinggi)
 - h. Surat Pernyataan pimpinan perguruan tinggi bahwa EWMP calon dosen masih memungkinkan untuk ditambah dengan EWMP pada prodi yang diusulkan (bagi yang berasal dari perguruan tinggi).
- 2) NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional/NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus. Lampirkan hasil pindai (*scan*) asli sertifikat pendidik bagi dosen yang telah memiliki NIDN/NIDK. Ketentuan mengenai calon dosen tetap dengan NIDK mengacu kepada ketentuan yang tertuang pada Permenristekdikti No 2 Tahun 2016 tentang Registrasi Pendidik
- 3) Tuliskan jabatan fungsional terakhir dosen (hanya digunakan untuk penetapan batas usia maksimal calon dosen)
- 4) Tuliskan bidang keahlian sesuai dengan ijazah dan transkrip yang diperoleh pada setiap jenjang pendidikan tinggi
- 5) Isi homebase pada saat ini sesuai dengan yang tercantum pada PDDIKTI
- 6) Tuliskan total EWMP tahun terakhir sesuai dengan borang EWMP yang dilampirkan, diisi NOL jika yang bersangkutan belum pernah bekerja sebagai dosen
- 7) Tuliskan nama mata kuliah/blok yang akan diampu

Semua dokumen tersebut harus dipindai (*scan*) dari dokumen aslinya, dan hasil pindai (*scan*) tersebut harus dalam keadaan terbaca. Pindai (*scan*) dari fotokopi dokumen tersebut di atas dinyatakan tidak akan dievaluasi. Kelengkapan dokumen di atas merupakan persyaratan mutlak untuk aspek dosen tetap.

Tabel dibuat dengan posisi melintang/landscape

1.1.3 Rencana Pengembangan Jumlah Dosen

No.	Tahun Akademik	Rencana Jumlah Dosen Tetap	Rencana Jumlah Mahasiswa
1	TS		
2	TS+1		
3	TS+2		
dst			

1.2 Tenaga Kependidikan

Tuliskan data tenaga kependidikan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melayani program studi dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakaan dengan mengikuti format tabel berikut:

No	Jenis Tenaga Kependidikan ¹	Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Tertinggi ³				
		M	P	S	D4	D3
1						
2						
3						
4						
5						
	Jumlah					

Catatan:

1. Diisi sesuai dengan jenis tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan prodi
2. Usia maksimal 56 tahun
3. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi minimal berijazah D3
4. M = magister; P = profesi; S = sarjana; D-4 = diploma empat; D (D-3 = diploma tiga)

KRITERIA 2. SARANA DAN PRASARANA

2.1 Ruang diskusi, ruang residen (mahasiswa), kantor & administrasi

Tuliskan data ruang yang dimiliki dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Jenis Ruang	Jumlah Unit (buah)	Jumlah Luas (m ²)	Kapasitas total (orang)	Kepemilikan		Utilisasi (Jam/minggu)
					SD	SW	
1	Ruang Diskusi						
2	Ruang Residen (Mahasiswa)						
3	Kantor						
4	Perpustakaan						
TOTAL							

Keterangan: SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama
Luasan minimal untuk setiap ruangan sesuai dengan peraturan perundangan.

2.2 Ruang akademik khusus

Tuliskan ketersediaan ruang akademik khusus misalnya berupa laboratorium, studio, lahan praktik atau tempat praktik (disesuaikan bidang masing-masing) yang disediakan dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Nama Ruang Akademik	Jumlah Luas	Jumlah Unit	Kepemilikan		Rata-rata Waktu Penggunaan (jam/minggu)
				SD	SW	
1						
2						
dst						

Keterangan: SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama/Hak Pakai.

2.3 Peralatan Praktikum/Praktik/PKL

Tuliskan peralatan untuk melaksanakan praktikum/ praktik/ PKL pada tahun pertama dan perencanaannya pada tahun-tahun berikutnya. Peralatan praktikum/praktik/PKL dinilai dari ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di lab/tempat praktikum, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/ balai kesehatan dan sejenisnya dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Nama Laboratorium	Jenis Peralatan & tahun produksi	Jumlah Unit	Kepemilikan		Utilisasi (jam/minggu)
				SD	SW	
1						
2						
dst						

Keterangan:

- SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama/Hak Pakai.
- Peralatan yang dicantumkan adalah peralatan mutakhir yang paling penting untuk melaksanakan pembelajaran, bukan peralatan dasar seperti gelas ukur, pipet, cawan petri, tang, palu, linggis dan sebagainya.
- Tabel dapat dibuat dalam posisi melintang atau landscape.

2.4 Wahana praktik yang memenuhi syarat didasarkan pada efektivitas keberlangsungan proses pembelajaran untuk ketercapaian capaian pembelajaran praktik dengan mengikuti format tabel berikut:

No	Nama/ Jenis Wahana Praktik	Jumlah Unit	Kepemilikan		Akses untuk pencapaian pembelajaran klinik
			SD	SW	
1	Rumah Sakit Pendidikan Utama				
2	Rumah Sakit Satelit				
3	Rumah Sakit Afiliasi				
4					
dst					

Catatan:

¹Beri tanda √ jika berstatus RS Pendidikan, jika belum berstatus rumah sakit pendidikan harus mempunyai MOU dengan RSP

²Beri tanda √ jika milik sendiri.

³Lampirkan MOU jika kerjasama,

⁴Sebutkan waktu tempuh dari Kampus Utama ke tempat tersebut

KRITERIA 3. PENDIDIKAN

Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Kurikulum harus memuat capaian pembelajaran mengacu pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan perubahannya pada Permenristekdikti No 50 Tahun 2018 dan deskripsi level 8 (delapan) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Perpres Nomor 8 Tahun 2012, dan yang terstruktur untuk tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi keilmuan program studi.

3.1 Capaian Pembelajaran

Tuliskan rumusan capaian pembelajaran program studi sesuai dengan empat ranah capaian pembelajaran SN-Dikti dan level 7 (tujuh) KKNI

Tabel. Contoh Penyusunan Capaian Pembelajaran

No	Capaian Pembelajaran (CP)	Sumber Acuan
I.	Aspek Sikap	Lampiran Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan perubahannya pada Permenristekdikti No 50 Tahun 2018
	CP1	
	CP2	
	CP3	
	dst	
II.	Aspek Pengetahuan	Tuliskan sumber acuan yang digunakan
	CP4	
	CP5	
	CP6	
	dst	
III.	Aspek Keterampilan Umum	Lampiran Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan perubahannya pada Permenristekdikti No 50 Tahun 2018
	CP8	
	CP9	
	CP10	
	dst	
IV.	Aspek Keterampilan Khusus	Tuliskan sumber acuan yang digunakan
	CP12	
	CP13	
	CP14	
	dst	

3.2 Struktur Kurikulum

Tuliskan struktur kurikulum berdasarkan urutan mata kuliah (MK) per semester, dengan mengikuti format tabel berikut:

Smt	Kode MK/ Blok	Nama MK/Blok ¹	Bobot sks ²	Dosen Pengampu ³	RPS	Departemen/ Bagian/ Fak Penye-lenggara
I			3 (2-1)			
II						
Dst						
Total						

Catatan:

- ¹ Tuliskan mata kuliah/blok pilihan sebagai mata kuliah/blok pilihan I, mata kuliah/blok pilihan II, dst. (nama-nama mata kuliah/blok pilihan yang dilaksanakan).
- ² Tuliskan bobot sks untuk setiap mata kuliah/blok pilihan. Cara penulisan misal 3 (2 – 1) yaitu 2 sks teori dan 1 sks praktikum
- ³ Tuliskan nama dosen pengampu setiap mata kuliah/blok pilihan.
- ⁴ Beri tanda ✓ pada mata kuliah/blok yang dilengkapi dengan RPS.

3.3 Substansi Praktikum/Praktik/PKL

Tuliskan substansi praktikum/ praktik yang merupakan bagian dari mata kuliah tertentu yang diselenggarakan program studi dalam tabel berikut:

No	Nama Praktikum/ Praktik	Topik praktikum	Rencana Pelaksanaan	
			Durasi (jumlah jam per semester) ¹	Tempat/ Laboratorium
1				
2				
3				
4				
dst.				
	Total			

Durasi praktikum dihitung berdasarkan SN-Dikti yaitu 1 (satu) sks praktikum setara dengan 170 menit per minggu. Jadi dalam 1 (satu) semester untuk setiap mata kuliah berpraktikum/praktik/PKL dengan bobot 1 (satu) sks diperlukan jam praktikum/praktik/ PKL sebanyak = \sum sks mata kuliah berpraktikum $\times 14 \times \frac{170}{60}$ jam

Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang/landscape

NAMA DAN LAMBANG PERGURUAN TINGGI ATAU BADAN PENYELENGGARA

PAKTA INTEGRITAS PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : *(Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul atau Ketua Badan Penyelenggara)*
Jabatan : *(Nama Jabatan)*
Alamat : *(Alamat institusi penandatangan)*
Telp/Fax : *(Nomor Telepon dan Fax Institusi)*
Email : *(alamat email)*

Menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua dokumen yang digunakan untuk pengusulan Program Studi *(tuliskan nama program studi yang diusulkan)* pada Universitas/Institut *(tuliskan nama perguruan tinggi pengusul)* dan bersedia dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

..... (nama kota), bulan tahun

TERTANDA

(Nama Jabatan)

..... (Nama terang)

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Nomor Butir	Keterangan
1	Persyaratan	Surat Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (PTS)
2	Persyaratan	Surat Persetujuan Badan Penyelenggara (untuk PTS) tentang pembukaan program studi yang diusulkan
3	Persyaratan	Rencana Strategis Perguruan Tinggi dan Pertimbangan Senat PT (Khusus untuk pembukaan program studi pada perguruan tinggi yang sudah ada)
4	Persyaratan	Surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi
5	Persyaratan	Pakta Integritas
6	1.1	Pindai (scan) dokumen asli dari: Surat pernyataan calon dosen tetap tentang kesediaan menjadi calon dosen tetap di perguruan tinggi pengusul pembukaan program studi dan bersedia bekerja penuh waktu selama 37.5 jam per minggu untuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi
7	1.1	Pindai (scan) dokumen asli dari: Surat Keterangan Pemimpin Perguruan Tinggi tentang penugasan dosen tetap dari program studi lain pada perguruan tinggi yang sama pada program studi yang diusulkan, dengan mempertimbangkan rasio dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8	1.1	Pindai (scan) dokumen asli dari: Surat Persetujuan Pemimpin Perguruan Tinggi atau instansi lain (instansi asal) tentang status sebagai dosen tidak tetap pada perguruan tinggi pengusul, dilampiri Perjanjian Kerja Sama antar perguruan tinggi pengusul dengan perguruan tinggi lain (PT asal) (Dosen Tidak Tetap).
9	1.1	Pindai (scan) dokumen asli dari: Surat Persetujuan Pemimpin Perguruan Tinggi pengusul tentang penunjukan sebagai dosen tidak tetap pada perguruan tinggi pengusul (Dosen Tidak Tetap)
10	1.1	Pindai (scan) ijazah asli dan transkrip asli semua jenjang pendidikan tinggi dari calon dosen tetap dan tidak tetap.
11	1.1.	Pindai (scan) NIDN asli: Nomor Induk Dosen Nasional, NIDK asli: Nomor Induk Dosen Khusus dosen tetap dan dosen tidak tetap (bagi yang memilikinya)
12	1.1	Pindai (scan) Beban Kerja Dosen (tanpa lampiran bukti fisik) asli yang ditandatangani oleh pemimpin perguruan tinggi,
13	1.1	Pindai (scan) dokumen asli Surat Pernyataan pimpinan perguruan tinggi bahwa EWMP calon dosen masih memungkinkan untuk ditambah dengan EWMP pada prodi yang diusulkan
14	1.1	Pindai (scan) sertifikat pendidik asli dosen tetap dan tidak tetap (bagi yang memilikinya).
15	1.1	Pindai (scan) KTP asli dosen tetap dan dosen tidak tetap
16	1.3	Pindai (scan) ijazah asli tenaga kependidikan

18	2.3	Pindai (<i>scan</i>) surat kerjasama (MoU) laboratorium yang berkerjasama
19	2.4	Pindai (<i>scan</i>) surat kerjasama (MoU) bagi setiap wahana praktik (RS) yang akan digunakan untuk Tri Dharma